



## **KAJIAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DISKRESI OLEH CAMAT DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI INDONESIA**

### *STUDY OF THE ABUSE OF DISCRETIONARY AUTHORITY BY THE SUB-DISTRICT HEAD IN POPULATION ADMINISTRATION SERVICES IN INDONESIA*

**Ary Wahyudi**

*Universitas Islam Al-Azhar*

*Email: Aryw3274@gmail.com*

**Hafizatul Ulum**

*Universitas Islam Al-Azhar*

*Email:ulumhafiza36@gmail.com*

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan bagaimana konsekuensi hukum penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh Camat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan apabila camat menyalahgunakan kewenangan diskresi, maka terdapat beberapa konsekuensi hukum yakni sanksi administratif, gugatan perdata, bahkan pidana jika terbukti dilakukan secara sengaja atau korupsi.

***Kata kunci: Kewenangan Diskresi; Camat; Pelayanan Administrasi Kependudukan.***

#### **Abstract**

*This study aims to examine how the discretionary authority of the sub-district is regulated in population administration services and how the legal consequences of the abuse of discretionary authority by the sub-district head in population administration services. This study is a normative legal research that aims to analyze and review laws and regulations related to the discretionary authority of the sub-district head in population administration services. Based on the results of the study, it shows that the discretion of the sub-district head in population administration services, which is a form of legal flexibility, is regulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. And if the sub-district head abuses discretionary authority, there are several legal consequences, namely administrative sanctions, civil lawsuits, and even criminal charges if proven to have been done intentionally or corruptly.*

***Keywords: Discretionary Authority; Sub-district Head; Population Administration Services.***

## PENDAHULUAN

Konsekuensi dari prinsip negara hukum bahwa setiap tindakan, kebijakan, maupun keputusan penyelenggara negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan dikenal sebagai asas legalitas (*principle of legality*).<sup>1</sup> Asas legalitas menegaskan bahwa tidak boleh ada tindakan pemerintah tanpa dasar hukum. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak semua situasi dan kondisi masyarakat dapat diatur secara detail dalam peraturan perundang-undangan. Terkadang, keadaan di lapangan membutuhkan respons cepat dari pejabat pemerintahan, sementara peraturan belum atau tidak sepenuhnya mengaturnya.<sup>2</sup>

Untuk mengatasi kondisi demikian, peraturan perundang-undangan memberikan ruang penggunaan diskresi, yaitu kewenangan bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam keadaan tertentu, guna menghindari stagnasi dan tetap menjamin pelayanan publik yang optimal. Diskresi bukanlah pelanggaran hukum, melainkan bentuk kewenangan yang dibenarkan secara hukum dalam batas dan kondisi tertentu. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai diskresi secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 1 angka 9, yang menyebutkan bahwa diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi stagnasi dalam keadaan tertentu guna kepentingan dan kemanfaatan umum.<sup>3</sup>

Batasan diskresi sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU Administrasi Pemerintahan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu dan harus berdasarkan pada tujuan yang sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rasional, tidak menyalahgunakan wewenang, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ini menunjukkan bahwa diskresi adalah kewenangan terbatas dan bersyarat. Dalam kerangka pemerintahan daerah, kecamatan merupakan salah satu struktur pelaksana pemerintahan yang memiliki peran penting sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat di tingkat paling dasar. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang bertugas melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota di wilayah kerjanya.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota, termasuk dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Camat diberi tugas membantu percepatan pelayanan publik kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan surat pindah. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar yang sangat penting dalam kehidupan warga negara. Ketersediaan dan keakuratan dokumen kependudukan berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Oleh karena itu,

1 Al Atok, A. Rosyid., 2016, *Negara Hukum Indonesia*, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang, hal 42

2 Razak, A., & Aspan, Z. (2024). Peran Peraturan Kebijakan (Beleidsregels) Dalam Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. (2024). *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 1-22. <https://proceedingaphtnhan.id/index.php/paphtnhan/article/view/137>

3 Asmara, G. (2022). *Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*. *Jurnal Diskresi*, 1(1). Retrieved from <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/1307>

4 Ashfiya, Dzikry Gaosul. "DISKURSUS PERGESERAN KONSEP DISKRESI PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PENGUJIANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA". *Jurnal Hukum Peratun*, no. 1 (February 2023), 28. Accessed June 2023. <http://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/223/>

kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan adminduk menjadi hal yang krusial.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaan tugas tersebut, seringkali camat dihadapkan pada situasi administratif yang tidak ideal, misalnya dokumen yang tidak lengkap, kasus-kasus kependudukan lintas wilayah, atau permintaan pelayanan dalam kondisi darurat. Dalam keadaan seperti itu, camat sebagai pejabat pemerintahan perlu mengambil keputusan berdasarkan diskresi guna melayani masyarakat secara adil dan cepat. Namun, penggunaan diskresi tidak lepas dari risiko penyimpangan. Dalam banyak kasus, penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan termasuk camat seringkali disalahartikan sebagai bentuk kekuasaan bebas yang tidak terkendali. Jika tidak dilakukan dengan hati-hati dan sesuai prinsip hukum, diskresi dapat berujung pada maladministrasi atau bahkan penyalahgunaan wewenang.

Diskresi yang tidak memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, transparansi, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014, dapat mencederai prinsip negara hukum dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji secara yuridis bagaimana kewenangan diskresi camat seharusnya dilakukan dalam batas hukum. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan kebijakan digitalisasi dalam pelayanan publik seperti program Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga menambah kompleksitas pelaksanaan pelayanan adminduk di tingkat kecamatan. Camat harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi dan teknologi tanpa mengabaikan prinsip hukum administrasi.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, analisis hukum terhadap kewenangan diskresioner camat menjadi penting, tidak hanya untuk memahami landasan legal dari diskresi itu sendiri, tetapi juga untuk mengidentifikasi batasan, prosedur, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum atas tindakan diskresioner yang diambil. Penelitian ini juga penting untuk memberi kontribusi terhadap pembentukan kebijakan pelayanan publik yang berbasis hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, diharapkan dapat mendorong camat dan pejabat pemerintahan lainnya untuk menggunakan diskresi secara hati-hati dan terukur, sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka menarik untuk di kaji mengenai bagaimana pengaturan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan bagaimana konsekuensi hukum penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh Camat dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin hukum.<sup>7</sup> Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang mengatur diskresi, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam Hukum Administrasi Negara. Objek kajian dalam penelitian ini meliputi batasan hukum diskresi camat, legalitas tindakan diskresi, serta kesesuaian diskresi dengan prinsip-prinsip hukum administrasi seperti asas legalitas, akuntabilitas, dan

5 Zaelani, M. A., Handayani, I. G. K. A. R., & Isharyanto, I. (2020). Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berlandaskan Pancasila Sebagai Dasar Penggunaan Diskresi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 26(3), 458–480. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art2>

6 Aulia, S. R., Putri, D. S., Azizah, A. K., & Mulyadi, P. F. (2025). Pertanggungjawaban Pejabat Publik dalam Keputusan Administratif yang Merugikan Masyarakat: Antara Unsur Maladministrasi dan Perdata. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 54-67.

7 Tan, D. (2021). *Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478.

kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).<sup>8</sup>

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan**

Konsep Diskresi dalam Hukum Administrasi merupakan salah satu kewenangan penting yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan ini muncul terutama ketika peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur secara rinci atau lengkap mengenai suatu permasalahan, atau terdapat kekosongan hukum (*vacatio legis*). Dalam kondisi seperti ini, pejabat pemerintahan dapat menggunakan diskresi guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang tidak dapat ditunda.<sup>9</sup>

Diskresi merupakan instrumen fleksibilitas dalam administrasi negara, yang memungkinkan pejabat pemerintahan bersikap *adaptif* dan *responsif* terhadap dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bisa menghambat pelayanan publik dan pembangunan.

Secara hukum, konsep diskresi diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mendefinisikan diskresi sebagai Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi stagnasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kepentingan dan kemanfaatan umum.<sup>10</sup>

Sehingga diskresi adalah langkah proaktif pejabat pemerintahan yang bersifat *preventif* dan *solutif*, terutama ketika regulasi tidak memberikan jawaban langsung atas suatu persoalan administratif. Diskresi bukanlah pelanggaran terhadap asas legalitas, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang sah dan diakui.

Penggunaan diskresi bukan tanpa batas. Dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa pelaksanaan diskresi harus memenuhi beberapa asas, antara lain asas legalitas, asas kepatutan, asas tujuan yang sah, asas keadilan, asas kepentingan umum, serta asas proporsionalitas dan akuntabilitas. Hal ini bertujuan agar diskresi tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum.<sup>11</sup>

Selain itu, Pasal 22 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak tersedia prosedur tertentu yang dapat digunakan. Dengan kata lain, diskresi berfungsi sebagai jembatan hukum dalam mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan peraturan agar pemerintahan dapat tetap berjalan efektif.

8 Soekanto, S. dan Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-13. Rajawali Pers, Jakarta hal 28

9 Mustamu, J. (2011). *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*. *SASI*, 17(2), 1-9. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i2.349>

10 Ansori, L. (2017). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150. <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>.

11 suprapto, S. and Malik, A. (2019) "Implementasi Kebijakan Diskresi Pada Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS)", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(1), pp. 1-8. doi: 10.35816/jiskh.v8i1.62.

Pemberian kewenangan diskresi kepada pejabat pemerintahan mencerminkan pengakuan bahwa tidak semua situasi dapat diprediksi dan diatur secara rinci oleh hukum tertulis. Oleh karena itu, diskresi menjadi alat untuk memberikan ruang kebijakan yang lebih luas bagi pejabat agar dapat menyesuaikan tindakan dengan kondisi faktual yang terjadi di lapangan. Namun diskresi harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan selalu mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti asas keterbukaan (*transparansi*), asas partisipasi, serta asas non-diskriminasi. Kegagalan dalam menerapkan asas-asas ini dapat menimbulkan maladministrasi yang merugikan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.<sup>12</sup>

Secara praktis, diskresi juga memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas pejabat pemerintahan. Setiap keputusan diskresi yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum. Jika penggunaan diskresi melampaui batas kewenangan atau menyalahgunakan wewenang, pejabat dapat dikenakan sanksi administratif hingga tindakan hukum yang lebih serius. Sehingga diskresi merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis dan responsif, asalkan dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Konsep ini memungkinkan pejabat pemerintahan, termasuk camat, untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam melayani masyarakat, khususnya dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan yang sering menghadapi berbagai kondisi khusus di lapangan.<sup>13</sup>

Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pemerintahan Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan merupakan perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam menjembatani pelaksanaan urusan pemerintahan antara pemerintah kabupaten/kota dengan masyarakat di tingkat bawah. Camat sebagai pimpinan kecamatan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum serta penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), camat dikategorikan sebagai pejabat administrasi, yaitu pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dalam organisasi pemerintahan dan bertugas melaksanakan fungsi manajerial di instansi pemerintahan, dalam hal ini di tingkat kecamatan. Sebagai pejabat administrasi, camat tidak hanya menjalankan fungsi teknis administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan kebijakan pelaksanaan, serta menjamin kelancaran layanan publik di tingkat kecamatan. Kedudukan camat bersifat hierarkis dan berada di bawah koordinasi langsung bupati atau wali kota.

Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan dan kewenangan camat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam Pasal 3 ayat (1) PP tersebut disebutkan bahwa camat berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Camat menjalankan tugas pokok berdasarkan pelimpahan sebagian wewenang dari bupati/wali kota. Pelimpahan tersebut ditujukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas

12 Laksito, J., & Listyarini, D. (2024). *Hukum Perizinan*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 10(1), 1-132. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/508>

13 Mauliana, D. (2020). *Kewenangan Diskresi Inovasi Dalam Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Daerah* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

14 Ridho, H. (2016). *Peran lurah dalam pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden/wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah di kota tebing tinggi*. *Perspektif*, 3(1). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v3i1.143>

pemerintahan yang bersifat lokal. Salah satu bidang penting yang menjadi bagian dari pelimpahan kewenangan kepada camat adalah pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan semangat otonomi daerah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam bidang administrasi kependudukan, camat memiliki peran penting dalam menerbitkan dokumen pengantar yang menjadi prasyarat administratif untuk keperluan perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Misalnya, surat pengantar KTP, Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, serta surat keterangan pindah, camat juga berwenang dalam pelayanan surat keterangan domisili, baik untuk warga yang baru menetap di suatu wilayah kecamatan, maupun bagi keperluan legalitas usaha, pekerjaan, dan pendidikan. Surat keterangan ini penting karena menjadi dokumen pendukung bagi berbagai urusan hukum dan administratif warga.<sup>15</sup>

Fungsi camat dalam hal ini bersifat administratif, tetapi memiliki dampak hukum yang signifikan terhadap status kependudukan seseorang. Oleh karena itu, setiap tindakan atau keputusan camat dalam hal pelayanan administrasi kependudukan harus berdasarkan asas legalitas dan profesionalitas.<sup>16</sup>

Menurut Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2018, ruang lingkup tugas camat meliputi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, pelaksanaan pelayanan publik, serta pengoordinasian kegiatan pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa camat tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga menjadi aktor penggerak pelayanan publik.

Dalam menjalankan tugas tersebut, camat dapat diberi wewenang diskresi dalam situasi tertentu. Diskresi ini menjadi penting ketika terdapat kondisi di mana aturan teknis tidak mengatur secara rinci atau terdapat kekosongan hukum, tetapi pelayanan tetap harus diberikan demi kepentingan masyarakat.

Diskresi yang dilakukan oleh camat harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 22 sampai Pasal 30, yang mengatur secara rinci syarat, batas, dan tanggung jawab pejabat pemerintah dalam menjalankan kewenangan diskresioner. Dalam praktiknya, kewenangan camat dalam pelayanan administrasi kependudukan juga harus disesuaikan dengan peraturan daerah (Perda) dan keputusan bupati atau wali kota yang memberikan pelimpahan tugas dan kewenangan secara formal. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan camat bisa dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang camat memahami kerangka hukum yang mendasari kewenangannya, termasuk mengetahui batas-batas legal dari tindakan administratif yang diambil. Ini demi menjaga akuntabilitas jabatan dan mencegah munculnya konflik hukum di kemudian hari.<sup>17</sup>

Sehingga kedudukan camat sebagai pejabat pemerintahan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Perannya

15 Barhamudin, B., & Hendra, H. (2021). *Kedudukan Camat Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Solusi*, 19(2), 227–251. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.362>

16 PUSPITA SARI, Yuyun; DAMAYANTI, Gusti Ayu Ratih; KARYATI, Sri. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dan Peraturan Daerah (Perda). *Unizar Law Review (ULR)*, [S.l.], v. 4, n. 2, dec. 2021. ISSN 2620-3839. Available at: < <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/469> >. Date accessed: 13 june 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v4i2.469>

17 Suhardiman, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247> DOI: <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>

dalam pelayanan administrasi kependudukan merupakan cerminan fungsi pelayanan negara yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu, camat harus memiliki kompetensi hukum dan administratif yang kuat untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, efisien, dan sesuai hukum.

Diskresi merupakan bagian penting dari pelaksanaan kewenangan administratif yang memungkinkan pejabat pemerintahan, termasuk camat, mengambil keputusan dalam kondisi tertentu yang tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penggunaan diskresi tidak bersifat mutlak dan tetap harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum administrasi negara agar tindakan yang diambil tetap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam penggunaan diskresi adalah asas legalitas. Asas ini menuntut agar setiap tindakan pemerintah, termasuk diskresi camat, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Artinya, walaupun diskresi digunakan untuk mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan peraturan, keputusan tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Asas ini tercermin dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.<sup>18</sup>

Asas kepastian hukum menjadi landasan penting dalam pelaksanaan diskresi. Dalam praktik pelayanan administrasi kependudukan, keputusan camat yang bersifat diskresioner harus memberikan kejelasan hukum kepada masyarakat. Tindakan yang tidak konsisten atau berubah-ubah tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan warga negara. Oleh karena itu, diskresi harus digunakan dengan hati-hati, sistematis, dan terdokumentasi. Asas kepentingan umum juga menjadi rujukan dalam sinkronisasi penggunaan diskresi. Diskresi camat tidak boleh didasarkan pada pertimbangan pribadi, politik, atau kelompok, tetapi harus sepenuhnya ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat luas. Misalnya, dalam kondisi tertentu ketika masyarakat membutuhkan layanan administrasi kependudukan secara mendesak, camat dapat menggunakan diskresi untuk mempercepat prosedur tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.<sup>19</sup>

Diskresi juga harus selaras dengan asas proporsionalitas, yang mengharuskan tindakan camat tidak berlebihan dan seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dan dampak yang ditimbulkan. Artinya, dalam mengambil kebijakan diskresioner, camat harus mempertimbangkan apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan dan tidak menimbulkan akibat hukum yang tidak sebanding dengan manfaatnya. Asas ini menghindarkan tindakan sewenang-wenang oleh pejabat.

Dalam pelaksanaannya, camat juga wajib memperhatikan batasan-batasan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 24 UU No. 30 Tahun 2014. Di antaranya, diskresi hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan mendesak, tidak tersedia peraturan atau prosedur yang memadai, serta harus sesuai dengan tujuan pemerintah yang sah. Pelanggaran terhadap batasan ini akan mengubah diskresi yang sah menjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).

Apabila camat menjalankan diskresi tanpa mematuhi asas-asas hukum dan ketentuan normatif, maka tindakan tersebut dapat berimplikasi hukum. Berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2014, pejabat pemerintahan yang menyalahgunakan diskresi dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran,

18 Pratiwi, Cekli Setya, et.al, 2016, *Penjelasan Hukum Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Hukum Administrasi Negara*, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta, hal 86

19 Rahmawan, T. I. (2018). Mendudukkan Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 3(1), Hal 21 – 47. <https://doi.org/10.37477/sev.v3i1.176>

pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Dalam kasus tertentu, pelanggaran ini bahkan dapat mengarah pada tanggung jawab pidana atau perdata.

Sehingga dalam menyelaraskan penggunaan diskresi dengan hukum yang berlaku, camat harus melakukan analisis yuridis terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Pengambilan keputusan harus melalui dokumentasi resmi, dengan mempertimbangkan pendapat hukum (*legal opinion*), serta melibatkan pihak-pihak yang relevan, seperti sekretaris kecamatan, staf hukum, atau dinas teknis terkait, untuk menjamin keabsahan keputusan.<sup>20</sup>

Camat juga perlu membangun budaya transparansi dan akuntabilitas, termasuk menyediakan saluran pengaduan masyarakat dan memastikan bahwa setiap keputusan administratif yang bersifat diskresioner dapat diakses, dipahami, dan dievaluasi publik. Transparansi ini menjadi bagian dari prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana dituntut dalam sistem hukum administrasi negara modern.

Sehingga diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan harus diselaraskan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Sinkronisasi ini bertujuan agar tindakan pemerintahan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, namun tidak menyimpang dari koridor hukum. Dengan menjalankan diskresi secara hati-hati, bertanggung jawab, dan berlandaskan hukum, camat dapat memperkuat legitimasi serta efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.<sup>21</sup>

### **Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Camat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan**

Di dalam kerangka hukum administrasi negara, kewenangan diskresi diberikan kepada pejabat pemerintahan, termasuk camat, sebagai alat untuk menjawab situasi hukum yang tidak atau belum diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, diskresi bukanlah kewenangan yang dapat digunakan secara sewenang-wenang. Jika camat melampaui batas atau menyalahgunakan diskresi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan kekuasaan administratif (*detournement de pouvoir*) yang berkonsekuensi hukum serius.

Konsekuensi hukum pertama adalah dikenakannya sanksi administratif, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 80 hingga Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan diskresi dapat dikenai teguran tertulis, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari jabatan, bahkan pemberhentian secara tetap, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap pelayanan publik.<sup>22</sup>

Selain sanksi administratif, konsekuensi hukum perdata juga dapat terjadi apabila tindakan camat yang menyalahgunakan diskresi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada pengadilan, baik secara individu maupun kolektif. Gugatan ini biasanya dilayangkan untuk meminta ganti rugi atas akibat langsung dari kebijakan atau keputusan yang dinilai menyimpang dari hukum.<sup>23</sup>

Pemberatan sanksi akan berlaku jika terbukti penyalahgunaan kewenangan tersebut disertai dengan unsur niat jahat (*mens rea*) atau dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak lain, camat dapat dijerat hukum pidana, khususnya terkait

20 Luthfi J. 2016. *Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik : Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*. Cet. II;Setara Press. Malang hal 46

21 Nomensen Sinamo, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Permata Aksara Jakarta , hal 18

22 Patiro, Yopie M. I. 2012. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*. Keni Media, Bandung, hal 46

23 Ridwan. 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. FH UII Press. Yogyakarta, hal 48

dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini bisa terjadi, misalnya, jika diskresi digunakan untuk mempermudah pembuatan dokumen kependudukan dengan imbalan uang.<sup>24</sup>

Jika didalam konteks hukum tata usaha negara, masyarakat yang merasa dirugikan akibat keputusan diskresioner camat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jika pengadilan menyatakan keputusan camat tidak sah karena melampaui kewenangan, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan dan pejabat terkait bisa diperintahkan untuk merehabilitasi hak masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, konsekuensi kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan publik terhadap Camat sebagai pemimpin wilayah kecamatan memegang peran simbolis dan fungsional sebagai representasi pemerintah daerah. Penyalahgunaan kewenangan diskresi akan merusak citra profesionalisme pemerintah daerah, dan menurunkan legitimasi pemerintahan di mata masyarakat karena merupakan perbuatan maladministrasi, yang dapat juga di proses melalui Ombudsman Republik Indonesia.<sup>25</sup>

## **KESIMPULAN**

Kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan merupakan bentuk fleksibilitas hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan hukum agar pelayanan publik tetap berjalan responsif dan efektif. Selain itu penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh camat dalam pelayanan administrasi kependudukan secara hukum terancam sanksi baik administratif, perdata, maupun pidana. Camat dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, penurunan pangkat, atau pemberhentian, serta dapat digugat secara perdata jika tindakan tersebut merugikan Masyarakat, dan jika terdapat unsur kesengajaan atau keuntungan pribadi, camat dapat dijerat dengan hukum pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Al Atok, A. Rosyid.,2016,Negara Hukum Indonesia, Unit Pelaksana Teknis PusatPengkajian Pancasila,Universitas Negeri Malang.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Predana Media. Jakarta.
- Luthfi J. 2016. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Publik : Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan. Cet. II;Setara Press. Malang.
- Nomensen Sinamo, 2016. Hukum Administrasi Negara. Permata Aksara Jakarta .
- Pratiwi, Cekli Setya, et.al, 2016, Penjelasan Hukum Asas asas Umum Pemerintahan Yang Baik Hukum Administrasi Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta.
- Ridwan. 2014. Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah. FH UII Press. Yogyakarta.

<sup>24</sup> Ridwan HR, 2013, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta. hal 64

<sup>25</sup> Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Predana Media. Jakarta, hal 64

## Artikel Jurnal

- Ansori, L. (2017). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150. <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>.
- Ashfiya, Dzikry Gaosul. “DISKURSUS PERGESERAN KONSEP DISKRESI PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DAN PENGUJIANNYA PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA”. *Jurnal Hukum Peratun* 6, no. 1 (February 28, 2023): 57–88. Accessed June 10, 2025. <http://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/223>.
- Barhamudin, B., & Hendra, H. (2021). Kedudukan Camat Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Solusi*, 19(2), 227–251. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.362>
- Rahmawan, T. I. (2018). Mendudukan Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 3(1), Hal 21 – 47. <https://doi.org/10.37477/sev.v3i1.176>
- Suhardiman, Sri Karyati, & Hafizatul Ulum. (2025). Tinjauan Yuridis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Perizinan Usaha Pariwisata Ditinjau Dari Perda Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 4(1), 132–143. <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247> DOI: <https://doi.org/10.36679/urj.v4i1.247>
- PUSPITA SARI, Yuyun; DAMAYANTI, Gusti Ayu Ratih; KARYATI, Sri. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dan Peraturan Daerah (Perda). **Unizar Law Review (ULR)**, [S.l.], v. 4, n. 2, dec. 2021. ISSN 2620-3839. Available at: < <https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/469> > . Date accessed: 13 june 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.53726/ulr.v4i2.469>

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan



